



Point of View

REVISI UNDANG-UNDANG TNI DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA




@ 2025

SUB JUDUL

- LATAR BELAKANG
- LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS & YURIDIS
- DASAR HUKUM
- TUJUAN
- POIN-POIN PENTING REVISI UU TNI
- TAHAPAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
- PERUBAHAN PASAL UU TNI
- LAMPIRAN



LATAR BELAKANG REVISI UU TNI



LANDASAN FILOSOFIS



PEMBUKAAN UUD 1945

- Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumbuh Darah Indonesia
- Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan kehidupan Bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

LANDASAN PEMIKIRAN TNI

- Penyelenggaraan Pertahanan Negara
- Pengelolaan System Pertahanan Negara
- Merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara

KEDAULATAN NKRI

- Mempertahankan kedaulatan negara
- Menjaga keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman

LANDASAN SOSIOLOGIS & YURIDIS

LANDASAN SOSIOLOGIS

- › TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- › TNI memiliki banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk pengabdian pada bangsa dan negara melalui kementerian/lembaga tertentu yang memerlukan.
- › Prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinasnya agar sesuai kebutuhan yang ada.
- › Untuk itu, UU TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan.

LANDASAN YURIDIS

- › UU TNI sudah berlaku lebih kurang 20 (dua puluh) tahun. Selama masa berlakunya uu tersebut, terjadi dinamika perubahan kebijakan yang perlu pengaturan secara hukum.
- › Secara umum, UU TNI (sebelum revisi) masih cukup adaptif. Namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan yang ada untuk menjamin kepastian hukum.

DASAR HUKUM

Revisi UU TNI



UUD NRI 1945



TAP MPR No. VI/MPR/2000
tentang Pemisahan TNI dan Polri



TAP MPR No. VII/MPR/2000
tentang Peran TNI dan Polri



UU No.34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia



UU No.13 Tahun 2022
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



Putusan MK No.62/PUU XIV/2016

DASAR HUKUM

UUD NRI 1945

- › Pasal 30 ayat (3): TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa.
- › Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- › Pasal 20 ayat (1); Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- › Pasal 5 ayat (1); Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

KETETAPAN MPR

- › Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- › Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- › Ketetapan MPR menjadi kerangka acuan bagi pembentuk undang-undang dalam mengubah dan menyempurnakan materi UU TNI.

DASAR HUKUM

UU NO.34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

- › Di dalam UU TNI diatur mengenai peran TNI selain melakukan pertahanan negara.
- › Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, sekretaris militer Presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (sar) nasional, narkotika nasional, dan mahkamah agung.
- › Ketentuan Pasal 47 ayat (2) tersebut memungkinkan TNI bertugas pada jabatan-jabatan sipil di kementerian/lembaga negara dimaksud.
- › Seiring dengan adanya kebutuhan sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang tertentu, saat ini beberapa prajurit aktif TNI dapat juga diperbantukan pada kementerian/lembaga lain yang membutuhkan keahliannya.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

- › Dalam Putusan Nomor 62/PUU XIX/2021, antara lain diuraikan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI, hal itu merupakan "kebijakan hukum terbuka (open legal policy).
- › Pembentuk undang undang sewaktu-waktu dapat merubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan
- › Peran kedua alat negara (TNI dan Polri) berbeda namun keduanya memiliki kedudukan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945."
- › Adanya perbedaan pada batasan usia pensiun antara TNI dan POLRI **merupakan suatu bentuk ketidakadilan hukum.**

DASAR HUKUM

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

- › Kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) terkait batasan usia prajurit TNI dalam **Putusan Nomor 62/PUUXIX/2021**, sinkron dengan Kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang ada di dalam Putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016**.
- › Putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU XIV/2016** menegaskan hal-hal yang terkait dengan batasan usia pensiun dapat dipahami sebagai kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang ditentukan



TUJUAN



Poin-poin penting revisi UU TNI

Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan diharapkan selesai sebelum masa reses DPR mulai Jumat (21/3). Berikut poin-poin penting perubahan yang dibahas.



Penempatan di kementerian/ lembaga (Pasal 47)

Menjadi 15 kementerian/ lembaga, terdapat 5 tambahan jabatan sipil yang bisa dijabat prajurit TNI, yakni Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut dan Kejaksaan Agung.



Batas usia pensiun (Pasal 53)

Usia pensiun bagi bintara dan tamtama 53 tahun menjadi 55 tahun.

Usia pensiun bagi perwira 58 tahun diubah menjadi 58-62 tahun, sesuai pangkat (khusus bintang 4 sesuai kebijakan presiden).



Kedudukan TNI (Pasal 3)

Kedudukan TNI dapat berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Perjalanan revisi UU TNI

Data TNI, 13 Maret 2025

- 2010** Mulai dibahas di TNI dan Kemenhan.
- 2015** Masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
- 2020** Masuk ke dalam Prolegnas 2020-2024.
- 2024** Penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan naskah akademik.
- 2025** Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Data Kementerian Pertahanan (Kemenhan), 11 Maret 2025



Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter.

Tujuan revisi



Meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi prajurit TNI.




Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karir dan usia pensiun.

Perubahan UU TNI yang diajukan DPR diperlukan sebagai landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil."



Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Pertahanan



POIN-POIN PENTING REVISI UU TNI

LIMA TAHAP PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG



1

Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional yang biasa disebut PROLEGNAS

PERENCANAAN



2

Penyusunan Rancangan Undang-Undang harus disertai naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

PENYUSUNAN



3

Pembahasan rancangan undang-undang melalui 2 (dua) tingkat, yaitu Tk I dalam rapat komisi, ragab komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Tk II dalam rapat paripurna.

PEMBAHASAN &
PENGESAHAN



4

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI

PENGUNDANGAN



5

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan

PENYEBARLUASAN

ALUR PENGESAHAN REVISI UU TNI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBENTUK MELALUI 5 TAHAP:

1. PERENCANAAN
2. PENYUSUNAN
3. PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG
4. PENGUNDANGAN
5. PENYEBARLUASAN



**NASKAH
AKADEMIK
RUU TNI**



**DRAFT
RUU TNI**



UU TNI

CATATAN:

- DPR RI mengesahkan **RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI** melalui Sidang Paripurna, terdapat 4 Pasal dalam perubahan yaitu **Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53** dengan Naskah Akademik
- RUU yang disahkan untuk kemudian dibubuhkan tanda tangan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui Bersama (Presiden dan DPR RI), dan jika dalam waktu 30 hari belum ditandatangani Presiden maka RUU tersebut sah menjadi UU dan WAJIB diundangkan sesuai pasal 20 Ayat 5 UUD NRI 1945
- Berlaku sejak diundangkan dan dituangkan dalam Lembar Negara
- Semua Peraturan Perundang-undangan yang sudah dituangkan dalam Lembar Negara dapat diakses melalui laman **<https://peraturan.bpk.go.id>**

LINK RUU TNI



Password:
Merdeka!

PASAL YANG DIREVISI DALAM UU TNI

Pasal 3 Kedudukan TNI dalam Struktur Pemerintahan

Revisi pertama terdapat pada Pasal 3 yang mengatur hubungan antara TNI, presiden, dan Kementerian Pertahanan.

Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat 1: Menegaskan bahwa TNI berada di bawah Presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.

Pasal 3 Ayat 2: Menyebutkan bahwa kebijakan strategis, dukungan administrasi, dan perencanaan strategis TNI berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 7 Tambahkan Tugas Operasi Militer

Dalam revisi UU TNI, tugas operasi militer selain perang (OMSP) mengalami perubahan dengan adanya penambahan dua tugas baru. Sebelumnya, **terdapat 14 tugas**, kini bertambah **menjadi 16 tugas**.

Dua tambahan tugas baru tersebut adalah:

1. Menanggulangi ancaman pertahanan siber, mengingat serangan siber terhadap infrastruktur negara semakin meningkat.
2. Melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri, termasuk evakuasi dalam kondisi darurat.

PASAL YANG DIREVISI DALAM UU TNI

Pasal 47 TNI Bisa Duduki Jabatan Publik/Sipil

Terjadi perubahan dalam revisi Pasal 47 yaitu adanya penambahan jumlah Kementerian/Lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif.

Jika sebelumnya hanya 10 Kementerian/Lembaga (K/L), kini bertambah **menjadi 15 Kementerian/Lembaga.**

Pasal 53 Usia Pensiun TNI

Sebelum revisi, usia pensiun prajurit Bintara dan Tamtama adalah 53 tahun, sedangkan perwira pensiun 58 tahun. Dalam revisi Pasal 53, usia pensiun dinaikkan menjadi sebagai berikut:

- Bintara dan Tamtama : **55** tahun.
- Perwira hingga pangkat Kolonel : **58** tahun.
- Perwira Tinggi Bintang 1 : **60** tahun.
- Perwira Tinggi Bintang 2 : **61** tahun.
- Perwira Tinggi Bintang 3 : **62** tahun.
- Perwira Tinggi Bintang 4 (Jenderal/TNI AD, Laksamana/TNI AL, Marsekal/TNI AU) : **63** tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 2 tahun, ditetapkan dengan Keputusan Presiden

LAMPIRAN

16 TUGAS TNI PASCA REVISI UU

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai sistem pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Undang-Undang.
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing di Indonesia.
12. Membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
15. **Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber** (baru).
16. **Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri** (baru).

DAFTAR JABATAN TNI AKTIF DI KEMENTERIAN DALAM UU TNI

SEBELUM REVISI 10 KEMENTERIAN

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Intelijen Negara
5. Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Dewan Pertahanan Nasional
8. Search and Rescue (SAR) Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Mahkamah Agung.

SETELAH REVISI 16 KEMENTERIAN

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Pertahanan Negara
3. Dewan Pertahanan Nasional
4. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden
5. Intelijen Negara
6. Siber dan/atau Sandi Negara
7. Lembaga Ketahanan Nasional
8. Search and Rescue (SAR) Nasional
9. Narkotika Nasional
- 10. Pengelola Perbatasan**
- 11. Penanggulangan Bencana**
- 12. Penanggulangan Terorisme**
- 13. Keamanan Laut**
- 14. Kejaksaan Republik Indonesia**
15. Mahkamah Agung.

BENARKAH REVISI UU TNI MENGEMBALIKAN DWIFUNGSI ABRI?

› Revisi UU TNI tidak mengembalikan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah konsep yang digunakan pada masa Orde Baru, di mana ABRI memiliki peran ganda sebagai kekuatan militer dan kekuatan politik. Namun, setelah reformasi 1998, konsep dwifungsi ABRI telah dihapus dan digantikan dengan konsep yang lebih terbatas, yaitu peran TNI sebagai kekuatan militer yang profesional dan netral.

› Revisi UU TNI yang sedang dilakukan saat ini bertujuan untuk memperkuat peran TNI sebagai kekuatan militer yang profesional dan netral, serta meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Revisi UU TNI tidak mengembalikan dwifungsi ABRI, melainkan memperkuat peran TNI sebagai kekuatan militer yang profesional dan netral.

Dalam revisi UU TNI, terdapat beberapa perubahan yang signifikan, seperti:

- Penguatan peran TNI sebagai kekuatan militer yang profesional dan netral
- Peningkatan kemampuan pertahanan negara
- Penyesuaian dengan perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis
- Penguatan sinergi dengan lembaga lain, termasuk Polri dan lembaga pemerintah lainnya

Revisi UU TNI ini bertujuan untuk memperkuat peran TNI sebagai kekuatan militer yang profesional dan netral, serta meningkatkan kemampuan pertahanan negara.



TERIMAKASIH
MERDEKA!!!